



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap dinas daerah dan lembaga teknis daerah dengan tetap memperhatikan visi, misi dan urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dengan merubah huruf e.1. antara huruf e dan f sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e.1. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kantor Perpustakaan.....

- g. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- h. Kantor Pelayanan Terpadu;
- i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

2. Ketentuan Paragraf Ketiga SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut.

**Paragraf Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI**

”Pasal 5

(1) Inspektorat Kabupaten terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut.

”Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf b terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal.....

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut.

”Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur staf.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Inspektur Pembantu dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

5. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dihapus.

6. Ketentuan Bagian Kelima A BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH, Pasal 63 A, Pasal 63 B, Pasal 63 C, Pasal 63 D, Pasal 63 E, Pasal 63 F, Pasal 63 G, Pasal 63 H, Pasal 63 I, Pasal 63 J, Pasal 63 K, diubah dan menambah tiga Pasal baru yakni Pasal 63 L, Pasal 63 M, Pasal 63 N, dan 63P sehingga keseluruhan Bagian Kelima A BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Paragraf Pertama

KEDUDUKAN

”Pasal 63A

- (1) Badan Pengelola Perbatasan merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua

WEWENANG

”Pasal 63B

Badan Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan.....

- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

”Pasal 63C

- (1) Badan Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63B mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di daerah.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 63C ayat (1) Pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten;
 - b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
 - c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara di kabupaten;
 - d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, social budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten;
 - e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
 - f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten.

Paragraf Ketiga

UNIT PELAKSANA TEKNIS

”Pasal 63D

Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63A ayat (1) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Paragraf Keempat.....

**Paragraf Keempat
SUSUNAN ORGANISASI**

”Pasal 63E

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malinau terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
 - f. Bidang Kerjasama; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Peraturan Daerah ini.

”Pasal 63F

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 63E ayat (1) huruf b merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 63F ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

”Pasal 63G

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 63E ayat (1) huruf c merupakan unsur staf;
- (2) Bidang Pengelolaan.....

- (2) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

”Pasal 63H

- (1) Bidang Pengelolaan Batas Negara sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Sub bidang pengelolaan batas laut, darat dan udara;
 - b. Sub bidang pengelolaan lintas batas Negara.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara.

”Pasal 63I

- (1) Bidang pengelolaan potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63E ayat (1) huruf d merupakan unsur staf.
- (2) Bidang pengelolaan potensi kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

”Pasal 63J

- (1) Bidang pengelolaan potensi kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Sub bidang Pengelolaan potensi kawasan;
 - b. Sub bidang penataan ruang kawasan perbatasan.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pengelolaan potensi kawasan.

”Pasal 63K

- (1) Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63E ayat (1) huruf e merupakan unsur staf;

(2) Bidang pengelolaan.....

- (2) Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

”Pasal 63L

- (1) Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Sub bidang infrastruktur ekonomi dan sosial budaya;
 - b. Sub bidang infrastruktur fisik dan pemerintahan.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pengelolaan infrastruktur kawasan.

”Pasal 63M

- (1) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 63E ayat (1) huruf f merupakan unsur staf;
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

”Pasal 63N

- (1) Bidang KerjaSama sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Sub bidang kerjasama antar daerah dan negara;
 - b. Sub bidang pengkajian dan pengembangan.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang kerja sama.

”Pasal 63O

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 63E ayat (1) huruf g merupakan unsur staf.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 63E ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malinau.

”Pasal 63P.....

"Pasal 63P

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 63E ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

7. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 65

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan ketahanan sosial dan ekonomi;
 - b. pengkoordinasikan penyusunan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan ketahanan sosial dan ekonomi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan ketahanan sosial dan ekonomi;
 - d. pembinaan, pengendalian, fasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan ketahanan sosial dan ekonomi;
 - f. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan ketahanan sosial dan ekonomi;
 - a. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan ketahanan sosial dan ekonomi;
 - b. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah dengan menambah huruf e.1. setelah huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi.....

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Masyarakat;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e.1. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Peraturan Daerah ini.

9. Menambah Pasal 73A dan Pasal 73B setelah Pasal 73 sehingga keseluruhan Pasal 73A dan Pasal 73B berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 73A

- (1) Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) huruf e merupakan unsur staf;
- (2) Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Ketahanan Sosial dan Ekonomi melalui Sekretaris.

”Pasal 74B

- (1) Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Sosial;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.

Pasal II

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada yang mengatur organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dinyatakan tetap berlaku.
 - (2) Segala jabatan.....

- (2) Segala jabatan negeri yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan yang baru atau ditiadakan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012.**

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 6.